REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud pelaksanaan Demokrasi. Yang merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Ada dua alasan mengapa demokrasi menjadi pilihan dalam sistem bermasyarakat, alasan yang pertama yakni demokrasi hampir digunakan oleh semua negara sebagai asas yang fundamental. Alasan kedua bahwa sebagai asas negaran yang esensial, demokrasi dapat memberikan arah bagi masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan negara sebagai organisasi yang paling tinggi.

Pada hakikatnya demokrasi merupakan sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, yakni: 1) Pemerintahan dari rakyat berarti bahwa pemerintah yang dianggap sah apabila memperoleh pengakuan dari seluruh masyarakat serta mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat melalui proses demokrasi. 2) Pemerintahan oleh Rakyat dimaksudkan bahwa pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya dengan dan atas nama rakyat, bukan atas kepetingan pribadi atau golongan, atau kepentingan pejabat negara atau kepentingan elit birokrasi. Dalam melaksanakan kekuasaannya

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

pemerintah harus diawasi oleh rakyat (*social control*) melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen ataupun pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat terhadap pemerintah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. 3) Pemerintahan untuk rakyat diartikan bahwa rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan tersebut demi kepentingan seluruh rakyat yang merupakan landasan paling utama sebuah pemerintahan yang demokratis. (A.Ubaedillah, Abdul Rozak, 2012:68)

Demokrasi Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mulai menunjukkan perubahan. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan memilih presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka pasca amandemen kekuasaan memilih Presiden dan Wakil presiden tersebut beralih ke tangan rakyat. Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan biasa juga disebut dengan sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain. Berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat.

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Awal masa reformasi, sejak berlaku Undang - undang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999, menyebabkan terjadi perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

perubahan yang timbul bahkan sampai pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, sejak terbit Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat desentralisasi. Mekanisme pemilihan kepala daerah menggunakan mekanisme pemilihan perwakilan. Artinya kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena anggota DPRD adalah hasil dari pemilihan masyarakat maka model pemilihan kepala daerah seperti ini dianggap lebih demokratis.

Pemilihan kepala daerah pada masa itu didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 di sebutkan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis." Hal ini menunjukkan bahwa titik awal dilakukannya Pilkada adalah pasca lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan diawali dengan Pilkada pertama pada tanggal 1 Juni 2005. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung awalnya diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: :Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".

Selaras dengan tugas menegakkan demokrasi berdasarkan Pancasila, Pilkada melalui dinamika yang beragam dalam mencapai tujuan kedaulatan rakyat. Sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Bupati, walikota menjadi undang-undang dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya Pilkada tahun ini akan diselenggarakan secara serentak di waktu yang sama, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali digelar pada Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak itulah Pilkada digelar di daerah-daerah dalam waktu yang berbeda-beda dengan kata lain tidak serentak. Namun Pada tahun 2015 merupakan awal dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak. Sebanyak 264 daerah mengikuti Pilkada serentak untuk pertama kalinya yang diaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat telah menjadi mekanisme baru dalam menerapkan sistem demokrasi di suatu negara. Melalui pemilihan kepala daerah langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat didaerah untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan menerapkan pilkada secara langsung mampu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya.

Dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 telah diatur mengenai kedudukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasangan calon kepala daerah yang

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pada proses pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomo 10 Tahun 2016, setiap calon kepala daerah dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang berlaku serta diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat pencalonan kepala daerah, agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas. Selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, serta KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati terdapat berbagai masalah dalam pemilihan seperti masalah dalam pencalonan, masalah syarat pencalonan dan masalah kampanye. Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di kemukakan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "Tinjauan Yuridis Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dalam penelitian ini, di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah ?

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

2. Apakah implikasi yuridis terhadap penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan pembaca tentang terhadap mekanisme pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum dan lebih spesifik lagi yakni tentang implikasi yuridis penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide yang aktual bagi pembentuk undang-undang untuk penyempurnaan aturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

4. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan secara umum dalam pengembangan ilmu hukum dan secara khusus bagi pengembangan ilmu hukum tata negara.

repository.unsimar.ac.id